



Research Article

Analisis Transparansi Data Hasil Pemilu sebagai Instrumen Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara

Asyam Haidar Fathin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

E-mail: asyamh.fathin@gmail.com 



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 22, 2026

Revised : May 24, 2026

Accepted : June 23, 2026

Available online : July 20, 2026

How to Cite: Asyam Haidar Fathin. (2026) "Analysis of Election Results Data Transparency as an Instrument for Protecting Citizens' Constitutional Rights", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(3), pp. 822-839. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i3.3417.

Analysis of Election Results Data Transparency as an Instrument for Protecting Citizens' Constitutional Rights

Abstract. This study aims to analyze the transparency of election result data as an instrument for protecting the constitutional rights of citizens within Indonesia's constitutional system. This research employed a normative legal method with a descriptive-analytical approach, using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consisted of primary, secondary, and tertiary legal sources collected through library research and document study, which were then analyzed qualitatively. The results show that the transparency of election result data has a strong constitutional and juridical foundation, particularly in the principles of popular sovereignty, the right to information, and the accountability of election administration. However, its implementation in the digital era still

faces several problems, including fragmented portals, system inaccuracies, limited public access, weak data updating, and tensions between information disclosure and personal data protection. Therefore, strengthening the transparency of election result data requires regulatory harmonization, integrated data governance, stronger audit trails and verification mechanisms, improved capacity of public information management officers, more user-friendly data presentation, and institutionalized public participation so that transparency can genuinely function as an instrument for protecting citizens' constitutional rights.

Keywords: Election Result Transparency, Public Information Disclosure, Constitutional Rights, Election Governance

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi data hasil pemilu sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional warga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi data hasil pemilu memiliki dasar konstitusional dan yuridis yang kuat, terutama dalam prinsip kedaulatan rakyat, hak atas informasi, dan asas akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Namun demikian, implementasinya di era digital masih menghadapi berbagai problem, antara lain fragmentasi portal, ketidakakuratan sistem, keterbatasan akses publik, lemahnya pembaruan data, serta ketegangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, penguatan transparansi data hasil pemilu perlu dilakukan melalui harmonisasi regulasi, integrasi tata kelola data, penguatan audit trail dan verifikasi, peningkatan kapasitas PPID, penyajian data yang ramah publik, serta pelembagaan partisipasi masyarakat agar transparansi benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional warga negara.

Kata Kunci: Transparansi Hasil Pemilu, Keterbukaan Informasi Publik, Hak-Hak Konstitusional, Penyelenggaraan Pemilihan Umum

PENDAHULUAN

Digitalisasi tata kelola pemilu telah mengubah cara negara memproduksi, membuka, dan mendistribusikan informasi elektoral kepada publik. Dalam konteks demokrasi modern, transparansi data hasil pemilu tidak lagi dipahami sekadar sebagai urusan administratif, tetapi sebagai salah satu syarat penting bagi legitimasi pemilu itu sendiri (Saniati and Fahlevi 2026). Studi (Grant et al. 2021) menunjukkan bahwa demokrasi yang sehat bertumpu pada kepercayaan bersama terhadap legitimasi pemilu, ketika legitimasi hasil dipersoalkan, kepercayaan kepada pemerintahan dapat melemah dan memicu konflik sosial. Dalam kerangka open government data, keterbukaan data juga dipandang penting untuk membangun partisipasi warga, memperluas pengawasan publik, dan memperkuat akuntabilitas lembaga negara (Sugirman 2024). Dengan demikian, keterbukaan data hasil pemilu harus dibaca bukan hanya sebagai fitur teknologis, melainkan sebagai bagian dari relasi antara negara, data, dan hak-hak konstitusional warga negara.

Dalam konteks negara Indonesia, agenda digitalisasi pemilu berkembang seiring dorongan terhadap pemerintahan terbuka dan pelayanan publik berbasis teknologi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengembangkan berbagai kanal digital, termasuk portal Open Data KPU dan penggunaan Sistem Informasi

Rekapitulasi (SIREKAP), sebagai medium untuk memperluas akses informasi ke pemilu (Purnama et al. 2025). Namun, berbagai studi mutakhir menunjukkan bahwa transformasi digital tersebut belum sepenuhnya menghadirkan keterbukaan yang matang. (Adinegoro et al. 2025) mencatat adanya persoalan kebocoran data, fragmentasi portal, ketidakakuratan sistem, dan belum adanya regulasi yang terintegrasi kuat dalam kerangka Satu Data Indonesia. Pada saat yang sama, (Arsyi et al. 2024) menunjukkan bahwa portal Open Data KPU masih menyisakan kekosongan pada beberapa jenis data penting dan belum memadai dalam menyajikan indikator penggunaan publik atas data tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi pemilu di Indonesia masih berada dalam tegangan antara janji transparansi dan problem tata kelola data.

Permasalahan di lapangan juga menunjukkan bahwa keterbukaan informasi ke pemilu belum sepenuhnya identik dengan kemudahan akses yang bermakna bagi masyarakat. Penelitian (Sari, Dewi, and Ruslyhardy 2022) tentang PPID KPU Riau, yang menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, menemukan bahwa sistem keterbukaan informasi publik telah dibangun cukup baik, tetapi pemanfaatan teknologi belum optimal dan akses masyarakat terhadap informasi masih terbatas karena pembaruan data belum berjalan secara berkelanjutan. Sejalan dengan itu, (Arsyi et al. 2024) menemukan bahwa portal Open Data KPU belum menyediakan informasi yang memadai mengenai jumlah pengunjung, jumlah pengguna yang membuka data ke pemilu, maupun jumlah pemohon informasi, sehingga sulit menilai sejauh mana data benar-benar digunakan oleh publik. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa masalah utama bukan semata-mata ada atau tidaknya data, tetapi juga menyangkut keterjangkauan, keterbacaan, kontinuitas pembaruan, dan kegunaan data bagi warga negara.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika transparansi dikaitkan langsung dengan data hasil penghitungan dan rekapitulasi suara. Studi (Nasuhaidi et al. 2025) mengenai penggunaan SIREKAP pada rapat pleno di Kabupaten Tebo menunjukkan bahwa sistem digital dapat berfungsi sebagai *early warning system* dan instrumen keterbukaan, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada konsistensi antarjenjang, audit trail, verifikasi silang, dan pengawasan partisipatif. Studi tersebut juga mencatat adanya inkonsistensi antara data digital dan dokumen sumber di lapangan serta gangguan sistem yang memunculkan pertanyaan mengenai keandalan informasi yang dipublikasikan. Temuan seperti ini penting karena, sebagaimana dijelaskan (Grant et al. 2021), persepsi atas legitimasi pemilu sangat dipengaruhi oleh keyakinan publik bahwa suara dihitung secara benar. Artinya, keterbukaan formal melalui publikasi data belum otomatis melahirkan perlindungan substantif terhadap hak konstitusional warga negara apabila data yang terbuka belum sepenuhnya akurat, dapat diverifikasi, dan dipercaya.

Dari perspektif hukum tata negara, isu ini memiliki relevansi yang sangat kuat karena hak memilih merupakan hak konstitusional dasar warga negara. (Yasin 2024) menegaskan bahwa hak pilih dalam pemilu dan pemilihan harus menjadi perhatian serius penyelenggara, sebab hak tersebut merupakan wujud konkret kedaulatan rakyat. Pada saat yang sama, hak atas informasi juga dijamin secara konstitusional, khususnya melalui Pasal 28F UUD 1945, yang menempatkan akses atas informasi

sebagai bagian dari hak warga negara dalam negara demokratis. Akan tetapi, keterbukaan data pemilu juga bersinggungan dengan kewajiban negara untuk melindungi data pribadi. (Kusnaldi, Syani, and Afifah 2024) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital dalam pemilu memang memberi efisiensi, tetapi sekaligus menimbulkan risiko kebocoran data dan penurunan kepercayaan publik. Karena itu, transparansi data hasil pemilu perlu dipahami secara seimbang, terbuka untuk menjamin akuntabilitas, tetapi tetap dibatasi oleh prinsip perlindungan data pribadi dan keamanan informasi.

Secara sosial dan budaya politik, transparansi data hasil pemilu juga menentukan kualitas partisipasi warga. (Safitri and Wardhani 2025) menemukan bahwa keterbukaan informasi publik dan dukungan teknologi dapat meningkatkan respons dan partisipasi pemilih, tetapi mereka juga mengingatkan bahwa era digital membuka ruang bagi opini yang menyesatkan dan hoaks jika tidak diimbangi literasi politik dan literasi informasi. Di sisi lain, (Islami 2021) menunjukkan bahwa keterlibatan warga dengan data pemerintah terbuka dipengaruhi oleh faktor sosial, kualitas data, dan intensitas penggunaan media sosial. (Bhanye and Shayamunda 2021) bahkan menegaskan bahwa transformasi digital saja tidak otomatis menghasilkan partisipasi yang bermakna atau keadilan sosial. Dengan demikian, transparansi data hasil pemilu penting diteliti bukan hanya karena aspek hukumnya, tetapi juga karena ia membentuk pengalaman kewargaan, rasa percaya, dan cara warga memaknai kehadiran negara dalam proses demokrasi.

Meskipun studi tentang data pemilu digital terus berkembang, masih terdapat kekosongan yang penting dalam literatur (Khemal and Mulyaningsih 2025). Sejumlah penelitian cenderung berfokus pada kematangan portal open data, kualitas sistem, efektivitas aplikasi, atau perlindungan data pribadi; sementara itu, belum banyak penelitian yang secara mendalam menggali bagaimana warga, penyelenggara, pemantau, atau aktor terkait memaknai transparansi data hasil pemilu sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional. Penelitian terdahulu telah memberi gambaran penting mengenai problem kelembagaan, teknologi, dan regulasi, tetapi belum banyak menguraikan dimensi pengalaman, makna, dan proses sosial yang terjadi ketika data hasil pemilu diakses, dipercaya, dipersoalkan, atau digunakan untuk melakukan pengawasan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana transparansi data hasil pemilu dipahami dan dijalankan sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional warga negara. Fokus kajian diarahkan pada makna transparansi, pengalaman akses terhadap data hasil pemilu, proses verifikasi dan penggunaan data oleh para pihak, serta implikasinya terhadap rasa percaya publik dan perlindungan hak pilih. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena secara holistik, kontekstual, dan berorientasi pada perspektif subjek, sehingga lebih mampu menangkap relasi antara data, pengalaman demokratis, dan perlindungan hak konstitusional. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada penguatan dialog antara hukum tata negara, kajian pemerintahan digital, dan open government data. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi KPU, Bawaslu, dan pengelola informasi publik untuk

memperbaiki standar keterbukaan, kualitas data, mekanisme verifikasi, serta model partisipasi publik dalam pengawasan hasil pemilu.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis (Marwah, Syafe'i, and Sumarna 2018). Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji transparansi data hasil pemilu sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional warga negara berdasarkan norma hukum, asas hukum, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat deskriptif-analitis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis pengaturan hukum mengenai keterbukaan data hasil pemilu, kemudian menganalisis keterkaitannya dengan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam negara hukum yang demokratis (Sugiyono 2013).

Penelitian ini tidak menitikberatkan pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada penelaahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan fokus penelitian. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menemukan argumentasi hukum mengenai bagaimana transparansi data hasil pemilu dapat diposisikan sebagai salah satu instrumen dalam menjamin hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas informasi, hak pilih, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokratis.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan transparansi data hasil pemilu, hak konstitusional warga negara, keterbukaan informasi publik, dan perlindungan data pribadi. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk memahami dasar hukum yang mengatur kewajiban negara dalam membuka informasi hasil pemilu sekaligus menjamin perlindungan hak-hak warga negara dalam proses demokrasi (Robuwan, Agustian, and Daviska 2025).

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan dengan penelitian, seperti transparansi, hak konstitusional, hak atas informasi, akuntabilitas publik, dan demokrasi elektoral. Pendekatan ini penting untuk membangun landasan teoretis dalam memahami hubungan antara keterbukaan data hasil pemilu dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Dengan pendekatan konseptual, penelitian tidak hanya berhenti pada pembacaan norma, tetapi juga menelaah makna dan tujuan dari pengaturan hukum tersebut dalam perspektif hukum tata negara.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus untuk menelaah praktik, permasalahan, atau dinamika yang muncul dalam penyelenggaraan transparansi data hasil pemilu di Indonesia. Pendekatan kasus digunakan untuk melihat bagaimana norma hukum diterapkan dalam kenyataan, khususnya dalam konteks publikasi data hasil pemilu, akses masyarakat terhadap data tersebut, serta potensi persoalan yang timbul dalam pelaksanaannya. Melalui ketiga pendekatan

tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis hukum yang komprehensif, sistematis, dan relevan dengan fokus penelitian.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Benuf and Azhar 2020). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berkaitan dengan publikasi dan pengelolaan data hasil pemilu. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan pendapat ahli yang membahas hukum tata negara, hak konstitusional warga negara, transparansi informasi publik, dan data pemilu. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lain yang digunakan untuk membantu memahami istilah, konsep, dan substansi hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi (Naifah et al. 2024). Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan tema penelitian, baik yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan, buku, artikel jurnal, maupun karya ilmiah lainnya. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelusuri dan mengumpulkan dokumen resmi yang berkaitan dengan transparansi data hasil pemilu, seperti peraturan Komisi Pemilihan Umum, laporan kelembagaan, publikasi resmi, serta dokumen hukum lain yang mendukung analisis penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, otoritas sumber, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Transparansi Data Hasil Pemilu dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum transparansi data hasil pemilu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dibangun secara berlapis, mulai dari tingkat konstitusi, undang-undang, hingga kebijakan teknis penyelenggara pemilu. Pada tingkat konstitusional, transparansi data hasil pemilu berakar pada prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dalam konteks pemilu, Pasal 22E UUD 1945 menegaskan bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Konstruksi ini menunjukkan bahwa keterbukaan hasil pemilu bukan sekadar pilihan administratif, melainkan konsekuensi logis dari pemilu yang demokratis, jujur, dan adil dalam negara yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Selain bertumpu pada asas kedaulatan rakyat, transparansi data hasil pemilu juga memperoleh legitimasi konstitusional dari hak atas informasi. Pasal 28F UUD 1945 memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, termasuk hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia. Dalam perspektif hukum tata negara, norma ini menempatkan akses terhadap informasi hasil pemilu sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara, karena informasi tersebut berkaitan langsung dengan pelaksanaan hak pilih, partisipasi dalam kehidupan demokratis, dan kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, keterbukaan data hasil pemilu harus dipahami sebagai perwujudan hak konstitusional warga negara untuk mengetahui bagaimana suara rakyat dihitung, direkapitulasi, dan ditetapkan dalam proses ketatanegaraan.

Dalam undang-undang, konstruksi hukum transparansi data hasil pemilu dipertegas oleh rezim hukum pemilu dan keterbukaan informasi publik. Kerangka hukum pemilu yang berlaku saat ini bertumpu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Dalam rezim tersebut, keterbukaan ditempatkan sebagai salah satu asas penyelenggaraan pemilu bersama asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, profesional, dan akuntabel. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik, melihat dan mengetahui informasi publik, serta memperoleh salinan informasi publik melalui permohonan sesuai ketentuan undang-undang. Kombinasi kedua rezim hukum ini memperlihatkan bahwa data hasil pemilu secara normatif termasuk dalam ruang informasi publik yang harus dibuka oleh badan publik sepanjang tidak termasuk kategori informasi yang dikecualikan.

Dalam hal implementasi kelembagaan, konstruksi hukum tersebut diterjemahkan oleh KPU melalui berbagai instrumen publikasi data. Portal publikasi KPU menyatakan bahwa publikasi Form Model C/D Hasil ditujukan untuk memudahkan akses informasi publik, sementara penghitungan suara, rekapitulasi, dan penetapan hasil tetap dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, portal Open Data KPU saat ini menyediakan ratusan dataset, termasuk topik Penghitungan dan Penetapan Suara serta Daftar Pemilih, dan KPU juga telah mengembangkan Satu Peta Data Pemilu sebagai bagian dari infrastruktur data kelembagaan. Fakta ini menunjukkan bahwa transparansi hasil pemilu dalam praktik ketatanegaraan Indonesia tidak hanya dibangun melalui norma abstrak, tetapi juga melalui arsitektur digital yang dirancang untuk memperluas akses publik terhadap data pemilu.

Namun demikian, konstruksi hukum transparansi data hasil pemilu di Indonesia bukanlah keterbukaan yang bersifat tanpa batas. UUD 1945 juga mengakui bahwa pelaksanaan hak harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang demi menjamin penghormatan atas hak orang lain dan tertib dalam masyarakat demokratis. Dalam konteks data pemilu, batas tersebut tampak jelas dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang memandang pelindungan data pribadi sebagai upaya untuk menjamin hak

konstitusional subjek data dan mewajibkan pengendali data untuk melindungi serta memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya. Karena itu, konstruksi hukum transparansi data hasil pemilu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sesungguhnya berbentuk keterbukaan yang terukur: negara wajib membuka informasi hasil pemilu demi akuntabilitas dan perlindungan hak konstitusional warga negara, tetapi pada saat yang sama wajib membatasi pengungkapan data yang menyentuh ranah privasi, keamanan sistem, dan informasi yang dikecualikan oleh hukum.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa konstruksi hukum transparansi data hasil pemilu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu kedaulatan rakyat, hak atas informasi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Pilar-pilar tersebut kemudian dijalankan dalam kerangka pembatasan yang sah untuk melindungi data pribadi dan keamanan informasi. Oleh sebab itu, transparansi data hasil pemilu harus dipahami sebagai mekanisme konstitusional untuk menjaga legitimasi hasil pemilu, memperkuat kepercayaan publik, dan memastikan bahwa pelaksanaan hak pilih tidak berhenti pada tindakan mencoblos, tetapi juga mencakup hak warga negara untuk mengetahui dan mengawasi hasil pemilu secara terbuka, akurat, dan dapat diverifikasi.

Transparansi Data Hasil Pemilu dalam Perspektif Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara

Transparansi data hasil pemilu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak dapat diposisikan semata sebagai kewajiban administratif penyelenggara, melainkan sebagai bagian dari mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, titik tolaknya terletak pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, dan Pasal 22E yang mewajibkan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Di saat yang sama, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) memberi jaminan atas kepastian hukum yang adil dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dasar normatifnya terletak pada Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi, serta pada prinsip kedaulatan rakyat yang menempatkan pemilu sebagai sarana utama artikulasi kehendak rakyat dalam negara demokratis. Dalam konteks ini, keterbukaan data hasil pemilu harus dipahami sebagai bentuk jaminan agar warga negara tidak hanya menggunakan hak pilih pada saat pemungutan suara, tetapi juga memperoleh akses untuk mengetahui bagaimana suara tersebut dihitung, direkapitulasi, dan ditetapkan secara resmi. Karena itu, transparansi hasil pemilu berkaitan langsung dengan perlindungan hak atas informasi, hak atas partisipasi dalam pemerintahan, dan hak atas kepastian bahwa suara warga benar-benar tercermin dalam hasil pemilu.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Yasin 2024) yang menegaskan bahwa hak dipilih dan memilih merupakan hak dasar warga negara, sehingga penyelenggara pemilu wajib memberi perhatian serius terhadap setiap tahapan yang dapat memengaruhi pemenuhan hak tersebut, terutama tahapan pendataan dan penjaminan penggunaan hak pilih. Temuan Yasin penting untuk diperluas dalam

konteks hasil pemilu: apabila pada tahap awal negara wajib menjamin warga terdaftar dan dapat memilih, maka pada tahap akhir negara juga wajib membuka hasil penghitungan dan rekapitulasi agar warga dapat memastikan bahwa suaranya tidak berhenti sebagai tindakan prosedural, tetapi benar-benar bermuara pada hasil yang sah. Dengan demikian, transparansi data hasil pemilu merupakan kelanjutan logis dari perlindungan hak pilih itu sendiri, karena hak konstitusional warga tidak selesai pada TPS, tetapi berlanjut hingga proses konversi suara menjadi hasil pemilu yang final dan legitimate.

Secara kelembagaan, kebutuhan itu sudah mulai diterjemahkan oleh KPU melalui mekanisme publikasi digital. Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan KPU secara tegas menyatakan bahwa publikasi Form Model C/D Hasil dimaksudkan untuk memudahkan akses informasi publik, sementara proses penghitungan, rekapitulasi, dan penetapan hasil tetap dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka. Selain itu, portal Open Data KPU saat ini memuat 151 dataset, 6 organisasi, dan 5 visualisasi, yang menunjukkan adanya upaya institusional untuk memperluas akses publik terhadap data pemilu (Umum 2026). Dari sudut perlindungan hak konstitusional, langkah ini penting karena memungkinkan warga, peserta pemilu, akademisi, dan masyarakat sipil melakukan verifikasi serta pengawasan berbasis data terhadap hasil pemilu. Artinya, transparansi tidak lagi hanya dimaknai sebagai pengumuman hasil secara formal, tetapi sebagai penyediaan data yang dapat diakses dan diuji oleh publik.

Namun, penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa hubungan antara keterbukaan data dan perlindungan hak warga negara belum selalu berjalan optimal. Penelitian (Sari et al. 2022) tentang keterbukaan informasi publik oleh PPID KPU Riau menunjukkan bahwa sistem keterbukaan informasi yang dibangun memang tergolong reliabel, tetapi penggunaan teknologi informasi belum optimal, pembaruan data belum dilakukan secara berkelanjutan, dan akses pemilih masih terbatas oleh kurang memadainya informasi yang tersedia. Bahkan, penelitian itu mencatat bahwa informasi pada website resmi sering tidak mutakhir sehingga pemohon data kerap harus datang langsung ke kantor untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Temuan ini penting dalam analisis hak konstitusional, sebab keterbukaan yang lambat, tidak terbaru, dan tidak mudah diakses pada dasarnya mengurangi efektivitas hak atas informasi. Dengan kata lain, perlindungan hak konstitusional warga negara melalui transparansi tidak cukup hanya diukur dari ada atau tidaknya kanal informasi, tetapi dari sejauh mana kanal itu benar-benar dapat digunakan secara mudah, cepat, dan memadai oleh warga negara.

Kritik serupa diperkuat oleh penelitian (Arsyi et al. 2024) yang menilai kematangan open government data KPU menggunakan model OD-MM. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kematangan data terbuka KPU masih berada pada Level 2 (*Emerging Capacities*), yang berarti kapabilitas dasar sudah mulai terbentuk, tetapi belum ditopang oleh standar formal dan proses terdokumentasi secara memadai. Studi ini juga mengidentifikasi persoalan kebocoran data, fragmentasi portal, ketidakakuratan sistem, dan belum terintegrasinya tata kelola data secara kuat. Dalam perspektif hukum tata negara, temuan tersebut menunjukkan bahwa transparansi belum otomatis identik dengan perlindungan hak konstitusional. Data

yang dibuka tetapi tidak akurat, tersebar pada banyak platform, atau tidak dikelola dengan standar yang konsisten justru berpotensi melemahkan kemampuan warga untuk mengawasi hasil pemilu secara efektif. Oleh sebab itu, kualitas tata kelola data menjadi prasyarat penting agar keterbukaan hasil pemilu benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak warga negara, bukan sekadar simbol administrasi digital.

Selanjutnya, penelitian (Mansoor 2021) menunjukkan bahwa keterlibatan warga dalam open government data tidak hanya ditentukan oleh tersedianya data, tetapi juga oleh kualitas sistem, kualitas layanan, trust in OGD, responsivitas pemerintah, dan persepsi bahwa keterlibatan tersebut dapat memberi manfaat publik. Temuan ini sangat relevan untuk isu hasil pemilu, sebab keterbukaan data pemilu yang benar-benar melindungi hak konstitusional harus mampu menciptakan kepercayaan publik pada data yang dibuka dan pada lembaga yang membukanya. Jika warga memandang data hasil pemilu sulit diverifikasi, tidak konsisten, atau tidak didukung oleh respons kelembagaan yang memadai, maka keterbukaan itu kehilangan daya protektifnya terhadap hak konstitusional. Sebaliknya, ketika data hasil pemilu dibuka secara kredibel dan responsif, warga negara memiliki dasar yang lebih kuat untuk melakukan pengawasan, menyampaikan keberatan, dan menuntut akuntabilitas penyelenggara.

Hubungan antara keterbukaan informasi dan partisipasi warga juga dikonfirmasi oleh penelitian (Endah, Nursetiawan, and Vestikowati 2024) dalam konteks Pilkada Ciamis. Penelitian tersebut menemukan bahwa respons masyarakat terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik tergolong tinggi, yang terlihat dari banyaknya komentar positif dan antusiasme warga untuk menyampaikan pendapat di media sosial; namun, penelitian itu juga menekankan perlunya intensifikasi sosialisasi, pendidikan politik, dan pemantauan media sosial untuk meningkatkan partisipasi pada pemilihan berikutnya. Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi data hasil pemilu memiliki dimensi protektif yang lebih luas: keterbukaan tidak hanya melindungi hak warga untuk mengetahui hasil, tetapi juga memperkuat kapasitas warga untuk berpartisipasi secara kritis dalam ruang demokrasi. Dengan demikian, perlindungan hak konstitusional melalui transparansi harus dibaca secara substantif, yaitu sebagai kombinasi antara akses data, pemahaman publik, dan kemampuan warga menggunakan informasi tersebut dalam pengawasan demokratis.

Dari seluruh uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa penelitian ini sejalan dengan sekaligus memperluas penelitian terdahulu. (Yasin 2024) menekankan dimensi dasar hak pilih, (Sari et al. 2022) menunjukkan keterbatasan implementasi keterbukaan informasi di tubuh KPU, dan (Endah et al. 2024) memperlihatkan bahwa kualitas keterbukaan data sangat menentukan partisipasi dan kepercayaan publik. Berdasarkan hal itu, transparansi data hasil pemilu dalam perspektif perlindungan hak konstitusional warga negara harus dipahami sebagai keterbukaan yang tersedia, mudah diakses, akurat, terbaru, dapat diverifikasi, dan dikelola secara akuntabel. Hanya dengan standar demikian keterbukaan hasil pemilu dapat benar-benar menjalankan fungsi konstitusionalnya, yaitu menjaga makna hak pilih, memperkuat pengawasan publik, dan menopang legitimasi hasil pemilu dalam negara hukum demokratis.

Problematika Transparansi Data Hasil Pemilu di Era Digital

Problematika transparansi data hasil pemilu di era digital pada dasarnya terletak pada kenyataan bahwa keterbukaan informasi tidak selalu identik dengan keterbukaan yang efektif. Secara kelembagaan, KPU telah membangun berbagai instrumen digital, termasuk portal Open Data KPU yang saat ini menampilkan 151 dataset, 6 organisasi, dan 5 visualisasi, serta terus memperbarui kerangka regulasi pelayanan informasi publik, antara lain melalui PKPU Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan atas pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan. Namun, kemajuan infrastruktur ini tidak otomatis menghapus problem substantif transparansi, karena persoalan utama justru terletak pada kualitas data, keterhubungan antarsistem, kemudahan verifikasi, dan kapasitas publik untuk menggunakan data tersebut secara bermakna. Dengan kata lain, era digital memperluas kanal keterbukaan, tetapi sekaligus menambah lapisan persoalan baru dalam tata kelola hasil pemilu.

Problematika pertama adalah kesenjangan antara ketersediaan data dan keterbukaan yang bermakna. Penelitian (Arsyi et al. 2024) menunjukkan bahwa portal Open Data KPU pada saat itu masih belum memiliki banyak data pada kategori tertentu, termasuk data yang sangat relevan bagi pengawasan pemilu, dan juga tidak menyediakan penjelasan mengenai jumlah masyarakat yang mengunjungi portal, jumlah pengguna yang membuka informasi kepiluan, maupun jumlah pemohon informasi. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa keterbukaan digital kerap berhenti pada tahap penyediaan portal, tetapi belum sampai pada tahap pengukuran keterjangkauan, keterpakaian, dan dampaknya bagi publik. Dalam perspektif hukum tata negara, kondisi demikian bermasalah karena hak atas informasi tidak cukup dipenuhi hanya dengan membuka kanal, melainkan harus diwujudkan dalam akses yang nyata, dapat digunakan, dan memungkinkan warga memverifikasi tindakan penyelenggara. Selama data tersedia tetapi sulit dilacak, tidak lengkap, atau tidak dapat dinilai tingkat pemanfaatannya, maka transparansi yang dibangun masih bersifat formalistik.

Problematika kedua adalah akurasi data dan keterandalan sistem digital. Penelitian (Ayyasy and Maelani 2024) menilai bahwa kematangan Open Government Data KPU masih berada pada Level 2 (Emerging Capacities). Pada level ini, kapabilitas dasar memang sudah mulai tampak, tetapi belum sepenuhnya ditopang oleh standar formal dan proses yang terdokumentasi secara mapan. Studi tersebut juga secara eksplisit mengidentifikasi tantangan berupa data leakage, fragmented portals, system inaccuracies, dan belum adanya regulasi yang sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka One Data Indonesia. Dalam isu hasil pemilu, akurasi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan inti dari legitimasi elektoral. Data hasil yang tidak akurat atau tidak konsisten akan melemahkan kemampuan warga, peserta pemilu, maupun pengawas untuk memastikan bahwa suara yang diberikan benar-benar tercermin dalam hasil resmi. Karena itu, problem akurasi sistem digital harus dibaca sebagai problem konstitusional, sebab ia bersentuhan langsung dengan makna perlindungan hak pilih dan kepercayaan publik terhadap integritas pemilu.

Problematika ketiga adalah ketergantungan pada sistem digital yang tetap menyisakan ruang koreksi manual dan potensi ketidaksesuaian data. (Nasuhaidi et al. 2025) Penggunaan SIREKAP pada rapat pleno Kabupaten Tebo menunjukkan bahwa SIREKAP memang dapat berfungsi sebagai *early warning system* untuk mendeteksi anomali, termasuk selisih suara dalam jumlah besar, dan bahkan mendukung pemberian sanksi etik maupun pidana ketika ditemukan manipulasi. Namun, studi yang sama menegaskan bahwa efektivitas SIREKAP tetap bersifat kondisional karena masih terdapat kerentanan pada manual data entry dan undocumented corrections. Temuan ini menunjukkan adanya paradoks transparansi digital: sistem dibangun untuk mempercepat keterbukaan dan meningkatkan akuntabilitas, tetapi pada saat yang sama masih menyimpan titik rawan pada proses input, koreksi, dan rekonsiliasi data. Dalam konteks ini, transparansi tidak cukup dinilai dari cepatnya data dipublikasikan, melainkan dari sejauh mana data tersebut memiliki *audit trail*, dapat ditelusuri sumber koreksinya, dan dapat diverifikasi secara berjenjang. Tanpa itu, data digital berisiko dipersepsikan hanya sebagai “lapisan tampilan”, sedangkan validitas substantifnya tetap dipertanyakan.

Problematika keempat adalah keterbatasan akses publik yang sesungguhnya, meskipun sistem keterbukaan telah dibangun. (Sari et al. 2022) PPID KPU Riau memperlihatkan bahwa KPU memang telah membangun sistem keterbukaan informasi publik yang dinilai *reliable*, tetapi penggunaan teknologi informasi belum optimal dan akses pemilih masih terbatas karena pengelola belum melakukan pembaruan data dan personalisasi secara berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa persoalan transparansi digital tidak hanya berada pada level pusat atau arsitektur portal nasional, tetapi juga menyangkut kapasitas operasional satuan kelembagaan dalam memperbarui, mengelola, dan melayani kebutuhan informasi publik. Bagi warga negara, keterbukaan yang lambat diperbarui atau tidak disajikan dalam format yang mudah dipahami pada akhirnya sama problematisnya dengan ketertutupan. Dalam bahasa lain, keterbukaan digital dapat gagal melindungi hak konstitusional ketika data memang “ada”, tetapi tidak *timely*, tidak *user-friendly*, dan tidak cukup menjawab kebutuhan pengawasan warga.

Problematika kelima adalah fragmentasi tata kelola data. Dalam era digital, transparansi hasil pemilu tidak hanya bergantung pada satu instrumen, melainkan tersebar pada banyak kanal: portal publikasi hasil, situs informasi pemilu, Open Data KPU, dokumen rekapitulasi berjenjang, dan layanan PPID. Fragmentasi ini secara teoritis dapat memperluas akses, tetapi secara praktis justru dapat menimbulkan kebingungan mengenai mana sumber yang paling otoritatif, mana yang bersifat sementara, dan mana yang merupakan dokumen final. *fragmented portals* menunjukkan bahwa persoalan ini nyata dan memengaruhi efektivitas implementasi data terbuka. Ketika warga harus berpindah-pindah kanal untuk memperoleh gambaran utuh tentang hasil pemilu, beban verifikasi berpindah dari penyelenggara kepada publik. Kondisi demikian tidak ideal dalam perspektif perlindungan hak konstitusional, karena seharusnya negara memudahkan warga untuk memperoleh informasi yang konsisten, bukan menyerahkan kepada warga untuk merakit sendiri potongan data dari berbagai sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi.

Problematika keenam adalah ketegangan antara keterbukaan hasil pemilu dan perlindungan data pribadi. Rezim hukum Indonesia saat ini telah menempatkan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari jaminan hak konstitusional, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Di sisi lain, KPU juga memperbarui kerangka pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada 2025, yang menunjukkan bahwa pengaturan keterbukaan informasi pemilu terus disesuaikan dengan kebutuhan kelembagaan dan tuntutan hukum baru. Persoalannya, dalam praktik digital, batas antara data yang perlu dibuka demi akuntabilitas dan data yang harus dibatasi demi privasi tidak selalu mudah ditentukan. Jika pembatasan dilakukan terlalu luas, publik kehilangan kesempatan melakukan verifikasi; tetapi jika keterbukaan dilakukan tanpa kehati-hatian, data personal atau data sensitif dapat terekspos. Dengan demikian, salah satu problem sentral transparansi hasil pemilu di era digital bukan hanya “berapa banyak data dibuka”, melainkan “bagaimana menentukan batas keterbukaan yang konstitusional, proporsional, dan tetap menjaga integritas pemilu”.

Seluruh persoalan tersebut memperlihatkan bahwa transparansi data hasil pemilu di era digital menghadapi tantangan yang bersifat yuridis, teknologis, kelembagaan, dan partisipatoris sekaligus. Secara yuridis, norma keterbukaan, rekapitulasi, dan perlindungan data harus terus diselaraskan. Secara teknologis, sistem harus akurat, terdokumentasi, dan memiliki jejak audit yang kuat. Secara kelembagaan, pengelolaan informasi tidak boleh berhenti pada level pusat, tetapi harus konsisten sampai satuan kerja yang berhadapan langsung dengan publik. Secara partisipatoris, data hasil pemilu harus disajikan dalam bentuk yang dapat diakses dan dipahami oleh warga, bukan hanya oleh operator teknis atau kalangan ahli. Oleh sebab itu, problematika transparansi data hasil pemilu di era digital bukan terletak pada absennya komitmen keterbukaan, melainkan pada belum sepenuhnya tercapainya kondisi di mana keterbukaan itu lengkap, akurat, terintegrasi, mudah diverifikasi, dan aman. Selama kondisi tersebut belum terpenuhi, transparansi digital belum dapat sepenuhnya menjalankan fungsinya sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional warga negara.

Upaya Penguatan Transparansi Data Hasil Pemilu dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Upaya penguatan transparansi data hasil pemilu dalam perspektif hukum tata negara harus diletakkan terlebih dahulu dalam kerangka bahwa keterbukaan hasil pemilu merupakan konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, dan pemilu yang jujur serta adil. Karena itu, penguatan transparansi tidak cukup dipahami sebagai pembaruan teknis sistem digital, melainkan sebagai penguatan jaminan konstitusional agar warga negara dapat mengetahui, memeriksa, dan mengawasi bagaimana suara mereka ditransformasikan menjadi hasil resmi. Dalam logika ini, transparansi data hasil pemilu harus dibangun sebagai instrumen akuntabilitas kekuasaan elektoral, sehingga setiap tahapan penghitungan, rekapitulasi, koreksi, dan penetapan hasil dapat dibaca publik secara terbuka, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kerangka normatif tersebut sejalan dengan UUD 1945 yang menegaskan kedaulatan rakyat, hak atas informasi, dan pemilu yang

demokratis, sekaligus dengan rezim hukum pemilu serta keterbukaan informasi publik yang menempatkan keterbukaan sebagai bagian dari asas penyelenggaraan pemilu.

Penguatan pertama yang harus dilakukan adalah harmonisasi norma hukum antara hukum pemilu, hukum keterbukaan informasi publik, dan hukum perlindungan data pribadi. Secara kelembagaan, KPU telah memperbarui kerangka pelayanan informasi publik melalui PKPU Nomor 4 Tahun 2025, sementara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan diatur lebih rinci melalui PKPU Nomor 18 Tahun 2024. Kedua regulasi ini menunjukkan bahwa negara sebenarnya sudah bergerak ke arah penguatan tata kelola hasil pemilu yang lebih terbuka dan terstruktur. Akan tetapi, problem praktik yang diidentifikasi dalam studi Sa'adah dan Pramono, seperti fragmentasi portal, ketidakakuratan sistem, dan belum terintegrasinya tata kelola data, menunjukkan bahwa penguatan regulasi belum sepenuhnya menghasilkan integrasi norma dan prosedur. Oleh sebab itu, penguatan ke depan perlu diarahkan pada perumusan standar hukum yang lebih tegas mengenai jenis data hasil pemilu yang wajib dibuka, waktu publikasi, format data, mekanisme koreksi, jejak perubahan data, dan batas-batas informasi yang harus dikecualikan untuk melindungi privasi dan keamanan sistem.

Penguatan kedua adalah integrasi tata kelola data hasil pemilu dalam satu arsitektur data yang konsisten. Saat ini KPU memang telah menyediakan kanal digital seperti Open Data KPU, yang menampilkan 151 dataset, 6 organisasi, dan 5 visualisasi, serta portal publikasi hasil pemilu. Namun, keberadaan banyak kanal tanpa integrasi yang kuat berpotensi memindahkan beban verifikasi dari negara kepada publik. Dalam perspektif hukum tata negara, kondisi semacam itu kurang ideal karena negara justru berkewajiban mempermudah warga memperoleh informasi yang utuh, konsisten, dan mudah diverifikasi. Karena itu, model penguatan yang lebih tepat adalah membangun satu arsitektur data hasil pemilu yang saling terhubung, dengan pemisahan yang jelas antara data sementara, data hasil rekapitulasi berjenjang, dan data hasil penetapan final. Integrasi ini penting agar warga tidak harus menafsirkan sendiri perbedaan antarportal, melainkan dapat menelusuri satu jalur data resmi dari TPS sampai penetapan nasional atau daerah. Dalam konteks ini, peningkatan kematangan OGD sangat relevan, karena menunjukkan perlunya transisi dari sekadar kapasitas yang muncul menuju tata kelola yang formal, terdokumentasi, dan terintegrasi.

Penguatan ketiga adalah penegasan standar akurasi, audit trail, dan verifikasi berlapis pada setiap publikasi data hasil pemilu. (Nasuhaidi et al. 2025) mengenai SIREKAP menunjukkan bahwa sistem digital dapat berfungsi sebagai *early warning system* untuk mendeteksi anomali, tetapi efektivitasnya tetap tergantung pada konsistensi data, proses input, dan kejelasan koreksi. Temuan tersebut menegaskan bahwa transparansi digital yang kuat bukan hanya transparansi yang cepat, melainkan transparansi yang dapat ditelusuri. Oleh sebab itu, setiap perubahan atau koreksi data hasil pemilu perlu disertai penjelasan sumber, waktu perubahan, dasar perubahan, dan otoritas yang melakukan koreksi. Dalam perspektif hukum tata negara, audit trail merupakan bentuk konkret pertanggungjawaban penyelenggara kepada rakyat. Tanpa mekanisme semacam ini, publik memang dapat melihat angka,

tetapi tidak memiliki perangkat yang cukup untuk memahami apakah angka tersebut stabil, telah dikoreksi, atau sedang disengketakan. Karena itu, penguatan sistem verifikasi berlapis, termasuk perbandingan antara dokumen sumber dan data digital, merupakan prasyarat mutlak agar keterbukaan hasil pemilu tidak berhenti pada tampilan informasi, tetapi benar-benar memiliki kualitas evidensial.

Penguatan keempat adalah penguatan kelembagaan PPID dan standar layanan informasi publik di seluruh tingkatan KPU. Masalah keterbukaan data hasil pemilu tidak hanya terjadi pada level kebijakan pusat, tetapi juga sangat ditentukan oleh kapasitas unit pelaksana dalam memperbarui, menyimpan, dan melayani informasi. Temuan Sari dkk. tentang PPID KPU Riau menunjukkan bahwa sistem keterbukaan yang dibangun sudah cukup reliabel, tetapi penggunaan teknologi belum optimal dan pembaruan data belum berkelanjutan. Fakta ini menunjukkan bahwa penguatan transparansi harus menyentuh level operasional, bukan hanya desain platform. Artinya, penguatan ke depan perlu memastikan bahwa standar pelayanan informasi publik benar-benar diterapkan secara seragam pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, termasuk melalui penyusunan SOP pembaruan data, target waktu respons, kewajiban unggah dokumen, dan evaluasi kinerja PPID secara periodik. Secara konstitusional, langkah ini penting karena hak atas informasi tidak akan efektif jika pelaksana kelembagaan di tingkat bawah tidak memiliki kapasitas atau komitmen yang sama dengan perancang kebijakan di tingkat pusat.

Penguatan kelima adalah pergeseran dari transparansi formal menuju transparansi yang dapat digunakan publik. Penelitian Purwanto, Zuiderwijk, dan Janssen menunjukkan bahwa keterlibatan warga dengan open government data dipengaruhi oleh kualitas sistem, kualitas layanan, kepercayaan terhadap data, dan persepsi manfaat publik. Dalam konteks hasil pemilu, temuan ini berarti bahwa keterbukaan yang hanya memajang data mentah belum tentu memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara. Data hasil pemilu harus disajikan dalam format yang mudah dibaca, dapat diunduh, mudah dibandingkan antarjenjang, dan cukup jelas bagi warga nonteknis. Karena itu, penguatan transparansi perlu mencakup penyediaan metadata, penjelasan istilah, riwayat pembaruan, visualisasi yang informatif, dan sarana umpan balik apabila publik menemukan kejanggalaan. Dalam perspektif hukum tata negara, kemudahan penggunaan ini bukan sekadar isu desain informasi, melainkan bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga untuk memperoleh informasi secara efektif, bukan sekadar formal.

Penguatan keenam adalah penyeimbangan yang proporsional antara keterbukaan dan perlindungan data pribadi. Era digital memperbesar kapasitas negara untuk membuka data, tetapi juga memperbesar risiko kebocoran dan penyalahgunaan informasi. Karena itu, penguatan transparansi tidak boleh dilakukan dengan logika membuka semua hal tanpa batas. Yang harus dibangun adalah model keterbukaan yang terukur, yaitu data yang relevan untuk akuntabilitas hasil pemilu dibuka secara maksimal, sedangkan data yang menyangkut identitas personal, keamanan sistem, atau informasi yang secara hukum dikecualikan tetap dilindungi. Kehadiran PKPU 4 Tahun 2025 yang secara eksplisit mendasarkan pengelolaan informasi pada rezim KIP dan Pelindungan Data Pribadi memperlihatkan arah

normatif ke sana. Dalam perspektif hukum tata negara, pendekatan ini penting karena perlindungan hak konstitusional warga tidak hanya menyangkut hak untuk mengetahui, tetapi juga hak untuk terlindungi dari penyalahgunaan data. Oleh sebab itu, penguatan transparansi hasil pemilu harus berjalan bersama penguatan klasifikasi informasi, pengujian konsekuensi, dan pengamanan sistem.

Penguatan ketujuh adalah pembukaan ruang partisipasi publik yang lebih institusional dalam verifikasi hasil pemilu. Transparansi yang kuat seharusnya tidak berhenti pada hubungan satu arah antara penyelenggara dan publik, tetapi berkembang menjadi tata kelola partisipatif yang memberi ruang kepada masyarakat sipil, akademisi, pemantau, dan peserta pemilu untuk menguji, memanfaatkan, dan mengoreksi data secara sah. *citizen engagement* dalam open election data sangat ditentukan oleh keberadaan manfaat nyata, dukungan kelembagaan, dan ruang umpan balik. Karena itu, penguatan transparansi hasil pemilu perlu mencakup mekanisme pengaduan berbasis data, forum klarifikasi publik, penyediaan API atau format data terbuka bagi peneliti, serta kanal resmi untuk menindaklanjuti temuan anomali dari masyarakat. Dalam perspektif hukum tata negara, model ini lebih sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, karena warga tidak hanya diposisikan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai subjek pengawasan demokratis.

Dengan demikian, upaya penguatan transparansi data hasil pemilu dalam perspektif hukum tata negara harus dilihat sebagai proyek penguatan negara hukum demokratis secara menyeluruh. Penguatan itu menuntut harmonisasi norma, integrasi data, standardisasi verifikasi, penguatan PPID, penyajian data yang ramah publik, perlindungan privasi yang proporsional, dan pelembagaan partisipasi warga. Selama penguatan hanya berhenti pada pembaruan teknologi tanpa pembenahan norma, prosedur, dan akuntabilitas, maka transparansi digital akan tetap rentan menjadi transparansi formalistik. Sebaliknya, ketika keterbukaan dibangun secara akurat, terintegrasi, dapat ditelusuri, dan terbuka terhadap pengawasan publik, maka transparansi data hasil pemilu benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional warga negara sekaligus penopang legitimasi hasil pemilu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

KESIMPULAN

Transparansi data hasil pemilu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian penting dari perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas informasi, hak pilih, dan hak untuk berpartisipasi dalam pengawasan demokratis. Secara normatif, transparansi data hasil pemilu memiliki dasar hukum yang kuat dalam UUD 1945, peraturan perundang-undangan tentang pemilu, keterbukaan informasi publik, dan perlindungan data pribadi. Dalam perspektif hukum tata negara, keterbukaan data hasil pemilu tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif penyelenggara, tetapi juga sebagai mekanisme konstitusional untuk menjaga legitimasi pemilu, memperkuat akuntabilitas lembaga penyelenggara, dan memastikan bahwa suara rakyat tercermin secara terbuka, akurat, dan dapat diverifikasi dalam hasil resmi pemilu.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi transparansi data hasil pemilu di era digital belum sepenuhnya berjalan optimal.

Problematisa yang masih dihadapi meliputi fragmentasi portal, ketidakakuratan sistem, keterbatasan akses publik yang bermakna, lemahnya pembaruan data, belum kuatnya audit trail, serta ketegangan antara tuntutan keterbukaan informasi dan perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, penguatan transparansi data hasil pemilu perlu dilakukan melalui harmonisasi regulasi, integrasi tata kelola data, standardisasi verifikasi dan jejak audit, penguatan kapasitas PPID, penyajian data yang lebih ramah publik, serta pelebagaan partisipasi masyarakat dalam pengawasan hasil pemilu. Dengan demikian, transparansi data hasil pemilu ke depan tidak hanya hadir sebagai simbol keterbukaan digital, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional warga negara dalam negara hukum demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinegoro, Bayu, Mohammad Fuad, Amin Ruhuputy, Ilham Pambudi, and Tharriq Arrahman. 2025. "KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA : SEBUAH ANTITESIS SEMANGAT KETERBUKAAN DAN INFORMASI PUBLIK." *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 16(1):1-11.
- Arsyi, Alila, Salma Huroidhoh, Siti Atika Optafiyacha, and Fatkhuri. 2024. "Analisis Portal Open Data KPU (Opendata.Kpu.Go.Id) Dalam Mendukung Open Government Di Indonesia Pada Tahun 2024." *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah* 6(1):118-32.
- Ayyasy, Ahmad Naffis, and Shintya Maelani. 2024. "Tantangan Kompetensi SDM Dalam Menghadapi Era Digital: Sebuah Literatur Review." *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis* 1(02):53-59. doi: 10.70508/2egxeq43.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan* 7(1):20-33.
- Bhanye, Johannes, and Ruvimbo Shayamunda. 2021. "The Promise of Civic-Tech : Digital Technologies and Transparent , Accountable Governance." *Digitalisation and Public Policy in Africa* 93-122.
- Endah, Kiki, Irfan Nursetiawan, and Endah Vestikowati. 2024. "Voters Response to Public Information Disclosure Policies in the Local Head Election of Ciamis Regency 2024." *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 14(3):539-55.
- Grant, Marissa D., Alexandra Flores, Eric J. Pedersen, David K. Sherman, and Leaf Van. 2021. "When Election Expectations Fail : Polarized Perceptions of Election Legitimacy Increase with Accumulating Evidence of Election Outcomes and with Polarized Media." *PLOS ONE* 1:1-17. doi: 10.1371/journal.pone.0259473.
- Islami, Maulia Jayantina. 2021. "Implementasi Satu Data Indonesia : Tantangan Dan Critical Success Factors (CSFs)." *Jurnal Komunika* 10(1):13-23. doi: 10.31504/komunika.v9i1.3750.
- Khemaal, Andi, and Eka Mulyaningsih. 2025. "Transformasi Gaya Hidup Aktif Di Era Digital : Analisis Literatur Pada Pendidikan Jasmani Sekolah." *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24(1):174-83.
- Kusnaldi, Muhammad Alfian, Nadira Fadila Syani, and Yukiatiqa Afifah. 2024.

- “Perlindungan Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemilu : Tantangan Dan Tawaran.” *LEX Renaissance* 7(4):710–25.
- Mansoor, Mahnaz. 2021. “Citizens ’ Trust in Government as a Function of Good Governance and Government Agency ’ s Provision of Quality Information on Social Media during COVID-19.” *Government Information Quarterly* 38(4):101597. doi: 10.1016/j.giq.2021.101597.
- Marwah, Siti Shafa, Makhmud Syafe’i, and Elan Sumarna. 2018. “Relevansi Konsep Pendidikan Menurut Ki Hadjar Dewantara Dengan Pendidikan Islam.” *TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education* 5(1):14. doi: 10.17509/t.v5i1.13336.
- Naifah, Naifah, Hamdan Husein Batubara, Iqbal Ahsanul Aula, and Irfatin Maisaroh. 2024. “Analyzing Elementary Education Students’ Understanding and Needs for a Digital Guidebook of Project-Based Scientific Article Writing.” *Journal of Integrated Elementary Education* 4(2):289–303. doi: 10.21580/jieed.v4i2.25513.
- Nasuhaidi, Zakly Hanafi Ahmad, Suci Rahmadhani, and Uswatun Asiah. 2025. “EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGGUNAAN SIREKAP UNTUK TRANSPARANSI REKAPITULASI PADA RAPAT PLENO KABUPATEN TEBO PEMILU 2024.” *Seminar Nasional LPPM Universitas Jambi* 139–46.
- Purnama, Taufiq Yuli, Retno Catur, Kusuma Dewi, and Anik Tri Haryani. 2025. “Peran Teknologi Digital Dalam Pemilihan Umum Demi Mewujudkan Pemilihan Umum Berintegritas.” *Jurnal Serambi Hukum* 18(02):197–205.
- Robuwan, Rahmat, Rio Armanda Agustian, and Donis Daviska. 2025. “Implikasi Hukum Administrasi Negara Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara.” *Jurnal Fakta Hukum* 4(1):21–28.
- Safitri, Hafidzatun Aulia, and Dyah Febria Wardhani. 2025. “PERAN MEDIA SOSIAL DAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH.” *INOVASI PEMBANGUNAN – JURNAL KELITBANGAN* 13(1):1–9.
- Saniati, La, and Anugrah Ryandra Fahlevi. 2026. “Transformasi Digital Pemilu Dan Implikasinya Terhadap Prinsip Konstitusional : Suatu Tinjauan Hukum Tata Negara.” *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 5(1):4788–94.
- Sari, Fara Merian, Citra Mutiara Dewi, and Ruslyhardy Ruslyhardy. 2022. “Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Riau.” *Journal of Election and Leadership (JOELS)*.
- Sugirman, Andi. 2024. “Penguatan Prinsip-Prinsip Negara Hukum Pancasila Melalui Administrasi Pemerintahan Daerah Di Indonesia.” *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 23(2):96–108.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Umum, Komisi Pemilihan. 2026. “Open Data KPU.” Retrieved (<https://opendata.kpu.go.id/>).
- Yasin, Rahman. 2024. “Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu.” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4(2):186–99.